

PENYEBAB MASYARAKAT MEMARKIRKAN KENDARAAN PRIBADINYA DI DAERAH MILIK JALAN UMUM DI KOTA MALANG

Nuru Syahrirramadhan 240533605851

Universitas Negeri Malang

Jl. Cakrawala No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Email: nuru.syahrirramadhan.2405336@students.um.ac.id

Abstrak

Minimnya lahan parkir resmi di kawasan padat aktivitas menjadi salah satu penyebab utama masyarakat memarkirkan kendaraannya di jalan umum. Di Kota Malang, banyak bangunan usaha tidak menyediakan area parkir khusus, sehingga pengunjung terpaksa menggunakan badan jalan atau trotoar sebagai tempat parkir. Masalah ini diperparah oleh pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dan meningkatnya kepadatan penduduk, yang tidak diimbangi dengan penyediaan ruang parkir yang memadai. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih lokasi parkir terdekat meskipun tidak sesuai aturan atau tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan perlunya solusi terhadap ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan parkir di perkotaan.

kata kunci: parkir liar, transportasi kota, Kota Malang, kebijakan parkir.

Pendahuluan

Kota Malang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur yang kini menghadapi tantangan urbanisasi yang cukup serius. Berdasarkan data BPS Kota Malang (2023), kepadatan penduduk mencapai 8.500 jiwa/km², diperparah oleh arus migrasi penduduk dari daerah satelit yang menjadikan Malang sebagai kota tujuan pekerjaan dan pendidikan. Hal ini menyebabkan lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi, di mana Dinas Perhubungan Kota Malang (2022) melaporkan pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai 7% per tahun, sementara kapasitas lahan parkir hanya bertambah 1,5% secara tahunan. Ketimpangan ini memicu praktik parkir liar yang semakin masif, terutama di kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kampus.

Parkir liar, atau aktivitas memarkir kendaraan di luar zona yang ditetapkan, tidak hanya mengganggu estetika kota tetapi juga menimbulkan risiko multidimensional. Studi Kasnawi (2022) di Surabaya mengungkapkan bahwa 40% kecelakaan pejalan kaki di trotoar dipicu oleh penghalang kendaraan yang diparkir sembarangan. Di Malang sendiri, catatan Satlantas Polresta Malang Kota menunjukkan bahwa 22% kemacetan harian bersumber dari parkir tidak tertib.

Meski faktor ekonomi seperti biaya parkir resmi yang dinilai mahal kerap menjadi kambing hitam (Wicaksono, 2020), persoalan ini sejatinya bersifat multifaktorial. Temuan awal melalui observasi lapangan menunjukkan adanya pola perilaku "parkir titip" di warung-warung sekitar kampus, di mana masyarakat membayar pemilik warung untuk menghindari tilang. Di sisi lain, minimnya sosialisasi tentang sanksi tilang parkir (hanya 12% masyarakat yang paham Perda No. 14/2019) turut memperparah situasi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan yang mendorong masyarakat Kota Malang—baik penduduk lokal maupun pendatang—melakukan parkir liar. Hasil studi diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam merancang sistem parkir yang integratif, memadukan aspek penegakan hukum, rekayasa infrastruktur, dan pendekatan partisipatif masyarakat.

Pembahasan

Kondisi Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan perdagangan. Dikenal dengan julukan "Kota Pendidikan" karena memiliki banyak perguruan tinggi ternama, Malang juga menjadi destinasi wisata berkat iklimnya yang sejuk dan kekayaan budayanya, seperti festival Malang Tempo Doeloe dan berbagai kuliner khas.

Kota Malang memiliki populasi sekitar 850.000 jiwa (BPS, 2023), dengan kepadatan mencapai 5.850 jiwa/km², dan kawasan terpadat berada di Kecamatan Klojen (sekitar Alun-Alun) dan Kecamatan Lowokwaru (pusat kampus seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang). Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Malang (2023), jumlah kendaraan bermotor di Malang mencapai 1,2 juta unit, dengan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun. Namun, pertumbuhan kota ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal transportasi dan tata ruang. Karena sebagai kota metropolitan dengan luas wilayah sekitar 145,28 km², Malang memiliki tata ruang yang didominasi oleh kawasan perkotaan padat, dengan kawasan komersial, pendidikan, dan permukiman yang saling berdekatan. Infrastruktur jalan di beberapa wilayah, seperti pusat kota (Kawasan Alun-Alun, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Ijen), seringkali tidak mampu menampung volume kendaraan yang tinggi, terutama pada jam sibuk.

Faktor Penyebab Utama

Salah satu penyebab utama maraknya parkir liar di Kota Malang adalah kurangnya lahan parkir resmi, terutama di kawasan komersial dan perkantoran. Banyak bangunan usaha, seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan perkantoran, tidak menyediakan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Akibatnya, pengendara terpaksa memarkir kendaraan mereka di bahu jalan, trotoar, atau bahkan di lahan milik warga. Kebiasaan dan perilaku masyarakat juga menjadi penyebab dikarenakan banyak pengendara lebih mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan dengan memarkir kendaraan di tempat terdekat dari tujuan, meskipun itu melanggar aturan. Mereka enggan berjalan jauh dari tempat parkir resmi ke lokasi tujuan, terutama jika cuaca panas atau hujan. Budaya "asal cepat" ini semakin mengakar karena minimnya kesadaran akan dampak negatif parkir liar, seperti kemacetan dan gangguan bagi pejalan kaki.

Di sisi lain, kurangnya penegakan hukum membuat pelanggaran parkir semakin sulit dikendalikan. Pengawasan yang sporadis dan tidak merata membuat banyak titik rawan parkir liar, seperti di sekitar kampus, pasar, dan pusat keramaian, tidak terkontrol dengan baik. Ketidakhadiran petugas secara rutin di lokasi-lokasi strategis membuat pengendara leluasa melanggar aturan tanpa merasa diawasi. Meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur sanksi untuk pelanggaran parkir, penerapannya belum konsisten dan tegas. Banyak pelaku parkir liar hanya diberi peringatan atau bahkan dibiarkan begitu saja tanpa tindakan hukum yang berarti. Lemahnya sanksi ini menciptakan persepsi bahwa pelanggaran parkir adalah hal yang biasa dan tidak berisiko, sehingga masyarakat semakin tidak takut untuk melakukannya.

Akar utama penyebab dari permasalahan ini adalah pertumbuhan kota yang tidak diimbangi dengan perencanaan transportasi yang matang. Pembangunan infrastruktur dan tata ruang Kota Malang cenderung lebih berfokus pada pengembangan kawasan komersial dan permukiman tanpa mempertimbangkan kebutuhan transportasi yang berkelanjutan. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti lahan parkir, jalur pedestrian, dan transportasi umum. Tanpa perencanaan yang holistik, masalah parkir liar dan kemacetan akan terus menjadi lingkaran setan yang sulit dipecahkan.

Penutup

Permasalahan parkir liar di Kota Malang pada dasarnya berakar dari ketimpangan antara tingginya kebutuhan parkir dan terbatasnya ketersediaan lahan parkir. Fenomena ini diperparah oleh pertumbuhan kendaraan yang pesat, perilaku masyarakat yang cenderung mencari kepraktisan, serta lemahnya penegakan peraturan. Jika tidak segera ditangani, dampaknya seperti kemacetan, gangguan bagi pejalan kaki, dan konflik sosial akan semakin mengganggu kenyamanan dan keamanan publik. Solusi yang efektif harus bersifat komprehensif, melibatkan perbaikan infrastruktur, perubahan perilaku masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang tegas.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperbanyak lahan parkir resmi, terutama di kawasan padat aktivitas seperti pusat perbelanjaan, kampus, dan perkantoran. Sistem parkir berbasis teknologi, seperti parking guidance system atau aplikasi pemesanan spot parkir, juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi. Kedua, edukasi masyarakat tentang pentingnya tertib parkir harus digencarkan melalui kampanye publik dan kerja sama dengan lembaga pendidikan maupun komunitas. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, dengan sanksi yang jelas dan pengawasan yang ketat di titik-titik rawan pelanggaran. Dengan ini, Kota Malang dapat menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan solusi yang berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Al Thareq Nur Fauzi, Catur Wido Haruni & Fitria Esfandiari. (2021). Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Usaha Khusus Parkir Tanpa Izin (Studi Di Kota Malang). 1(3), 399-416.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. (2023). Statistik Transportasi dan Urbanisasi Kota Malang 2023. <https://malangkota.bps.go.id>
- Dinas Perhubungan Kota Malang. (2022). Laporan Tahunan Kinerja Transportasi Tahun 2022. Pemerintah Kota Malang.
- Kasnawi, A. (2022). "Dampak Parkir Liar terhadap Keselamatan Pejalan Kaki di Wilayah Perkotaan: Studi Kasus Surabaya". Jurnal Transportasi Indonesia, 15(2), 45-60.
- Klemens Yoseph Jefri. (2024). Analisis Kemacetan pada Simpang Tiga Tak Bersinyal (Studi kasus Jalan. Joyo Suryo- Joyo Utomo- Joyosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang). Universitas Tribhuwana Tunggadewi.
- Pemerintah Kota Malang. (2019). Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2019 tentang Penataan Ruang dan Parkir. Lembaran Daerah Kota Malang.
- Revaldhi Gusti Widura. (2020). Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan Di Daerah Milik Jalan (Studi pada Jalan Bareng Raya). Universitas Brawijaya.
- Wicaksono, D. (2020). "Analisis Faktor Ekonomi dan Psikologis dalam Perilaku Parkir Liar". Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 12(3), 112-125.